

# MEREBUT RUANG AMAN



Serial  
Perempuan  
Pembela- HAM  
Lingkungan  
2023

Kumpulan  
Pustaka  
Terpilih  
Bagi  
Perempuan  
Pembela HAM  
Lingkungan



# MEREBUT RUANG AMAN

Kumpulan Pustaka Terpilih bagi  
Perempuan Pembela HAM-  
Lingkungan

Kurator dan Penulis: Siti Maimunah, Indah Rahmasari, Abdallah Naem

Editor: Siti Maimunah

Layouter: Belgis Beng

# Daftar Isi

Pengantar	01
-----------	----

---

Wacana tentang Perempuan Pembela HAM Lingkungan	09
---	----

---

2.1 Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia	11
2.2. Di bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018, ELSAM	12
2.3 Mereka Nilai Perlindungan bagi Pejuang Lingkungan Hidup dan HAM Masih Lemah, Mongabay	13
2.4 <i>Human Rights Defenders: Tanggung Jawab Negara dan Perlindungan Hukum Pembela HAM Perempuan, Jurnal ESENSI HUKUM</i>	14
2.5. Perempuan dan Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ipi Indonesia	15
2.6 Belajar dari Kasus Warga Kenanga, Menang dengan Pembelaan Anti-SLAPP, Mongabay	16
2.7 Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela Lingkungan: Menuju Instrumen Perlindungan yang Responsif Gender, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia	17
2.8 Fact Sheet No. 29: Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights, United Nations Human Rights	18
2.9 Negara Harus Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Papua	19
2.10. Situation of women human rights defenders - Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, United Nations Human Rights	20

Pengalaman-pengalaman Perempuan pada kasus-kasus pelanggaran HAM-Lingkungan	21
---	----

---

3.1 Merekam Perjuangan Pembela Lingkungan, LBH Pres,	23
3.2 Perempuan Pembela HAM. Berjuang Dalam Tekanan, Komnas Perempuan	24
3.3 Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah, Komnas Perempuan	25

3.4 <i>Berontak Sebagai Syarat Kehidupan, Kebengisan Industri Tambang di mata perempuan Kepulauan, JATAM</i>	26
3.5 Pulau Kecil Indonesia Tanah Air Tambang, Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia Oleh Tambang Mineral dan Batubara, JATAM	27
3.6 Para Perempuan yang Dikriminalisasi dan Dibungkam: Laporan Kajian Cepat Situasi Perempuan Pembela HAM 2021, Komnas Perempuan	28

## **Produk-Produk kebijakan yang Terkait Perempuan dan Pembela HAM Lingkungan** **29**

---

4.1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Pemerintah Republik Indonesia	31
4.2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Presiden Republik Indonesia	32
4.3 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Republik Indonesia	33
4.4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pemerintah Republik Indonesia	34
4.5 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, United Nations	35
4.6 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Republik Indonesia	36
4.7 UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak Pemberi Bantuan Hukum, Pemerintah Republik Indonesia	37
4.8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pemerintah Republik Indonesia	38
4.9 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah Republik Indonesia	39
4.10 Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Kejaksaan RI, Jaksa Agung Republik Indonesia	40
4.11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung Republik Indonesia	41

# Pedoman/ Panduan tentang Pembela HAM Lingkungan 42

---

5.1 Catatan Saku Perlawanan dan Pemulihan, Memperkuat Hak Veto Rakyat dalam Menghadapi Ancaman Pertambangan, JATAM	44
5.2 Guiding Principles on Business and Human Rights, United Nation Human Right	45
5.3 Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, Komnas HAM	46
5.4 Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan, Pusaka Bentala Rakyat	47
5.5 Modul Pelatihan untuk Komunitas Sebuah Panduan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia, Walhi	48
5.6 Kebijakan Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat, RSPO	49
5.7 Pedoman Pedoman Tentang Perlindungan Anak Pembela HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia	50

# Daftar Singkatan



APH	: Aparat Penegak Hukum
BAA	: PT Bangka Asindo Agri
CEDAW	: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
DPO	: Daftar Pencarian Orang
ELSAM	: Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan
GW	: Global witness
HAM	: Hak Asasi Manusia
MAF	: Mama Aleta Fund
PPHAM	: Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia
PPHAML	: Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan
PPLH	: Perempuan Pembela HAM Lingkungan
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PLHK	: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RSPO	: Roundtable On Sustainable Palm Oil
SLAPP	: Strategic Lawsuit Against Public Participation
TKPT	: Tim Kerja Perempuan dan Tambang
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WHERDs	: Women Environmental Human Rights Defenders

# 1.

# Pengantar



**Lapis-lapis perjuangan perempuan dalam mempertahankan kehidupannya dari pelaku kekerasan berbasis gender, korporasi, negara, Aparat Penegak Hukum (APH), sampai kelompok intoleran yang menyudutkan dan menysar kerja-kerja perempuan pejuang HAM- Lingkungan menjadi cerita mengerikan yang bisa menjadi refleksi bahwa kekerasan yang dihadapi perempuan itu berlapis.**

Laporan Business and Human Rights Resource Centre mencatat sepanjang 2015 hingga 2019 terdapat 2.152 serangan terhadap komunitas, pemimpin petani, serikat pekerja, jurnalis kelompok masyarakat sipil dan pembela HAM dan lingkungan hidup lainnya di seluruh dunia.

Dari jumlah itu terdapat 290 kasus terjadi di Kawasan Asia Tenggara. Serangan tersebut berupa pemukulan, ancaman dan berbagai intimidasi hingga penculikan dan pembunuhan termasuk penggunaan hukum untuk mengkriminalisasi mereka melalui Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).

Sekitar 40 persen dari 2.152 serangan itu menggunakan sistem hukum atau peradilan pidana dan perdata melalui penahanan sewenang-wenang (arbitrary detention), penangkapan serta pengadilan yang tidak adil (unfair trials).

Global witness (GW) juga memiliki catatan bahwa pada 2012 hingga 2021 terdapat 1.733 pembela HAM dan lingkungan yang terbunuh. GW melaporkan pada 2021 saja terdapat 200 pembela lingkungan yang mati terbunuh. Empat pembunuhan tertinggi berasal dari Meksiko (54 tewas), Kolombia (33 tewas), Brazil (26 tewas) dan Filipina (19 tewas). Mereka dibunuh berkaitan dengan tiga sektor utama, yakni perlawanan dan protes atas sektor pertambangan, sektor pembangkit listrik tenaga air (dam) dan agribisnis.

Laporan ini juga menyebutkan tiap satu dari sepuluh pembela HAM dan lingkungan yang terbunuh pada 2021 adalah perempuan. Hampir dua pertiganya adalah perempuan adat atau suku asli setempat. Perempuan merupakan kelompok marjinal, apalagi perempuan yang bersilangan (intersek) dengan adat maupun disabilitas.



Foto: KontraS

Ekstraksi sumber daya alam adalah salah satu sektor paling keji dan berlumur darah, amat terkait dengan model pembangunan global yang mengejar target pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pembangunan dengan ekonomi pertumbuhan ini mengikuti logika penjajahan yang memberikan ruang bagi akumulasi kapital bagi segelintir elit, sementara ongkos sosial dan ekologisnya ditanggung oleh penduduk dan lingkungan di wilayah ekstraksi sumber alam dan industri-industri turunannya.

Sistem ini telah membuat perempuan menjadi kelompok yang paling dirugikan. Laju angka pertumbuhan ekonomi selama ini telah ditopang oleh “kerja gratis” perempuan baik di perkotaan dan pedesaan. Secara sosial mereka ditempatkan sebagai penanggung terbesar kerja-kerja domestik dan pengasuhan anak hingga mencapai kategori usia siap bekerja atau buruh siap pakai.



Perempuan Kendeng (Srikandi Kendeng) saat melakukan aksi massa menyemen kaki di depan Tugu Monas, Jakarta, pada 2017. Aksi itu bentuk protes terhadap pabrik semen di Pegunungan Kendeng, yang dapat merusak ruang penghidupan masyarakat sebagai petani padi. Foto: Kennial Laia/Betahita





Kerja gratis perempuan tersebut ibarat ‘subsidi’ bagi buruh agar bisa dibayar murah untuk menopang berlangsungnya sistem ekonomi kapital. Di Kalimantan Timur misalnya, peran reproduksi biologis dan sosial perempuan dalam keluarga memungkinkan tersedianya buruh murah yang diserap perusahaan-perusahaan berbasis ekstraksi sumber daya alam. Alam juga diperlakukan murah (cheap nature), dibongkar, dirusak dan untuk dicemari.

Pembangunan dengan mengejar ekonomi pertumbuhan yang bertumpu sektor ekstraksi sumberdaya alam telah melahirkan ketidakadilan dan kekerasan berlapis. Pembuatan dan perubahan kebijakan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan korporasi, elit dan aparaturnya kekerasan. Berlindung di balik peraturan perundangan inilah korporasi melakukan eksploitasi terhadap alam dan buruh.

Begitu alam rusak, seperti banjir karena hutan rusak, tercemarnya sungai dan sumber air, pencemaran udara, matinya anak-anak di lubang tambang hingga perampasan lahan yang terus meningkat. Akibatnya perempuan menjadi kelompok yang paling ter subordinasi dan menanggung beban berlipat tidak hanya saat industri ekstraktif beroperasi bahkan setelah berhenti dari wilayah tersebut.

Pemaksaan model pembangunan ekonomi dan ekstraksi sumberdaya alam akhirnya memunculkan konflik dan perlawanan di tingkat tapak, termasuk oleh para perempuan.

Potret atas konteks ini telah menempatkan isu konflik sumberdaya alam menjadi salah satu dari tiga isu utama perjuangan oleh banyak perempuan pembela HAM di Indonesia yang banyak menyeruak ke permukaan. Hal itu dikonfirmasi juga oleh catatan Komnas Perempuan Pada kurun waktu 2015-2021 yang mencatat terjadinya 87 kasus kekerasan dan serangan pada PPHAM yang diajukan secara langsung. Isu-isu yang diadvokasi oleh para PPHAM terbanyak adalah isu perempuan atau advokasi kasus kekerasan, konflik sumberdaya alam/agraria dan buruh termasuk buruh migran.

Dalam seluruh perjalanan PPHAM tersebut, salah satu kerentanan PPHAM adalah dijerat secara hukum oleh pelaku ataupun aparat yang disebut dengan istilah “kriminalisasi”. Kriminalisasi terhadap PPHAM akan berdampak pada penanganan kasus-kasus yang tengah didampingi PPHAM dan menjadi tekanan baru bagi PPHAM maupun korban yang didampingi. Kondisi ini akan semakin menjauhkan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan substantif, impunitas dan semakin menjauhkan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dan pemulihan.





Seorang remaja perempuan mengenakan topeng penutup wajah (faceshield) bergambar "Bumi yang menangis" dalam aksi protes mengenai iklim di luar Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 27 November 2020. (Photo: REUTERS/Willy Kurniawan)

## Pembela HAM Lingkungan di Asia Tenggara

Negara-negara di Asia Tenggara secara keseluruhan menghadapi masalah karena kurangnya perlindungan hukum dan regulasi pada pembela HAM Lingkungan dari kriminalisasi. Kecuali di Brunai Darussalam, semua konstitusi negara-negara di Asia Tenggara sebenarnya menjamin hak kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat. Idealnya dengan mengakui hak-hak ini maka seharusnya negara-negara ini harus melarang juga tindakan yang melanggarnya. Namun, sebagian besar tidak memiliki undang-undang secara khusus melindungi para pembela HAM Lingkungan. Hanya tiga dari sebelas negara Asia Tenggara yang memiliki beberapa regulasi dan kebijakan yang agak melindungi kerja-kerja para pembela HAM dan lingkungan, yakni di Thailand, Filipina dan Indonesia, meskipun dengan kadar yang minimum


Di Filipina, peraturan prosedur Mahkamah Agung untuk kasus lingkungan hidup mulai berlaku pada April 2010. Peraturan itu berisi perlindungan terhadap pembela HAM Lingkungan dalam menghadapi SLAPP, yang memungkinkan pengadilan untuk menolak serangan SLAPP yang eksplisit memungkinkan pengadilan untuk menolak SLAPP dalam sidang ringkasan sebelum melanjutkan ke sidang penuh yang memakan waktu dan biaya yang mahal.

Aturan ini juga membuka ruang bagi warga atau pembela HAM lingkungan untuk mengajukan pembelaan. Aturan ini juga mengatur penggugat membuktikan bahwa gugatannya bukan SLAPP dalam batas waktu lima hari dan sidang ringkasan dalam waktu 30 hari.

Meskipun demikian di tingkat Asia Tenggara, Philipina justru tertinggi angka pembunuhan dan kekerasan terhadap para pembela HAM dan lingkungan, dikarenakan kondisi politiknya yang berbeda, akibat kombinasi sistem dan keadaan politik yang tak stabil, rezim diktator yang begitu dominan, termasuk mudahnya senjata beredar hingga konflik yang terbuka.

Di Indonesia, undang-undang nasional mencantumkan beberapa fondasi bagi perlindungan pembela HAM dan lingkungan dari kriminalisasi hukum yaitu Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Nomor 32 Tahun 2009 melalui pasal 66 dan Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pada Pasal 78 ayat 1. Aturan-aturan ini melarang pengajuan kasus pidana dan perdata terhadap orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya baru saja disahkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang mengakui pasal 66 dalam UU No 32 Tahun 2009 sebagai ketentuan Anti SLAPP dan sebagai perlindungan bagi pembela lingkungan hidup dalam hukum beracara di pengadilan.



Meskipun begitu, penerapan dan implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Belajar dari yurisprudensi dan kemenangan warga kenanga di Kepulauan Bangka Belitung yang dikriminalisasi melalui SLAPP menggunakan tuduhan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan kepada enam warga yang sebelumnya menggugat pencemaran perusahaan Tapioka PT Bangka Asindo Agri (BAA) pada Agustus 2021 lalu, sejumlah praktisi dan peneliti menyebutkan bahwa pengetahuan hakim yang rendah atas SLAPP dan miskinnya wacana tentang pembela HAM dan lingkungan adalah batu ganjalan utama perlindungan Pejuang HAM dan Lingkungan di Indonesia.

### Perempuan Pembela HAM-Lingkungan

Perempuan Pembela Hak Azasi Manusia Lingkungan (PPHAML) adalah perempuan yang secara gigih memperjuangkan alam dan hak atas lingkungan. Di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, perempuan Pembela HAM Lingkungan muncul dari berbagai kisah perjuangan melawan pembongkaran dan perusakan ruang hidup mereka.

Di dalam perjuangannya, Perempuan Pembela HAM Lingkungan seringkali menghadapi relasi kuasa yang berlapis yang berbeda dengan Pembela HAM pada umumnya. Mereka tidak hanya berjuang melindungi keselamatan lingkungan, menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang punya kepentingan ekonomi politik, tapi juga tekanan terhadap dirinya sebagai perempuan.

Misalnya kisah Perjuangan gigih perempuan Kendeng Jawa Tengah yang melawan Industri Semen yang merusak ruang kebudayaan mereka. Salah satu gerakan Perempuan Kendeng masyhur dikenal saat mereka aksi menyemen kaki di depan Istana di Jakarta pada 2019 silam.

Gerakan perempuan Kendeng mengakar dengan pendekatan kultural spiritual dan anti kekerasan. Mereka berjuang untuk keselamatan atas air dan ruang kehidupan mereka yang sedang dirusak tambang semen. Tantangan yang mereka hadapi mencakup upaya keras untuk mempertahankan hak atas tanah dan lingkungannya, menghadapi intimidasi dan beragam ancaman kekerasan.

Komnas Perempuan dalam “Perempuan Pembela HAM Berjuang Dalam Tekanan” (2007) menyebutkan, dalam kerja-kerjanya pembela HAM perempuan termasuk pada isu lingkungan mengalami kekerasan khusus seperti perkosaan, penyiksaan seksual, terror seksual, pelecehan seksual, serangan pada peran sebagai ibu, istri dan anak, serta pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan, pengecilan dan penolakan atas dasar moralitas, agama, adat, budaya dan nama baik keluarga, pengadilan kapasitas dan isu perempuan serta eksploitasi identitas.

Lapis-lapis perjuangan perempuan dalam mempertahankan kehidupannya dari pelaku kekerasan berbasis gender, korporasi, negara, Aparat Penegak Hukum (APH), sampai kelompok intoleran yang menyudutkan dan menyasar kerja-kerja perempuan pejuang HAM- Lingkungan menjadi cerita mengerikan yang bisa menjadi refleksi bahwa kekerasan yang dihadapi perempuan itu berlapis.

Beberapa kasus di Indonesia, PP HAM secara umum dan PPHAM lingkungan masih dinilai lemah. Perempuan pembela lingkungan hidup rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Kekerasan yang dialami bukan hanya berbentuk fisik, namun juga dalam hal akses dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu kerentanan PPHAM adalah seringkali aparat menggunakan jurus “kriminalisasi”. Untuk merontokkan semangat dan nyali para perempuan pejuang. Kriminalisasi atau serangan SLAPP terhadap PPHAM akan berdampak pada penanganan kasus-kasus yang tengah didampingi PPHAM dan menjadi tekanan baru bagi PPHAM maupun korban yang didampingi.

Pola dan bentuk kekerasan ini dipicu karena ketidaksetaraan sistemik dan kuasa yang timpang yang berasal dari budaya patriarki. Reformasi hukum yang lebih adil gender mulai dari substansi, struktur hingga kultur hukum, merupakan sebuah tantangan yang hanya dapat diselesaikan dengan kerja-kerja pemberdayaan jangka panjang termasuk dalam penguatan perspektif gender. Kriminalisasi terhadap PPHAM Lingkungan merupakan upaya pembungkaman terhadap gerakan perempuan dan sosial serta upaya penundukan perlawanan.

## Mengapa Kumpulan Pustaka?

Buku ini terinspirasi oleh perjuangan Yosepha Alomang di Papua Barat, Mama Aleta Baun di Mollo, Gunarti di Kendeng, Eva Bande, Surtini Papatungan dan Jul Takaliuang di Sulawesi, NH Dayah dan perempuan lainnya yang sedang menyelamatkan lingkungan dan melindungi masyarakat. Belum ada panduan khusus tentang kerja-kerja seperti yang mereka lakukan sebagai Perempuan Pembela HAM-Lingkungan di Indonesia, namun penyebutan dan wacananya secara terpisah-pisah sudah banyak dibicarakan pada berbagai publikasi, jurnal, panduan dan peraturan perundangan baik dalam skala nasional maupun global.

Buku ini bermaksud membantu kita untuk mengumpulkan dan menautkan naskah-naskah yang mengandung dan mewacanakan pembela HAM, dan pembela lingkungan dan HAM perempuan, sehingga memudahkan kita memahami makna pada sebutan “Perempuan Pembela HAM-Lingkungan” atau Women Environmental Human Rights Defenders (WHERDs, untuk mempermudah disingkat dengan PPHL).

Pemahaman diri sebagai PPHL sangatlah penting untuk meningkatkan rasa percaya diri para perempuan yang bekerja menyelamatkan keselamatan rakyat dan lingkungannya dari proyek-proyek pembangunan yang merusak, sekaligus memberikan lapis perlindungan kepada PPHL.

Inilah mengapa PPHL perlu meningkatkan kapasitas dirinya dengan membaca perdebatan tentang pembela HAM-Lingkungan, pengalaman-pengalaman perjuangan serupa di tempat lain dan produk kebijakan baik yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun oleh Indonesia yang ada dalam buku ini. Sebab sesungguhnya, perlawanan adalah sebuah proses belajar yang terus menerus untuk memperjuangkan keadilan dan melawan kekuasaan yang menindas.



alah satu tantangan utama para perempuan yang berjuang di garis depan adalah invisibilitas. Mereka tidak banyak diberitakan, bahkan kerap bentuk-bentuk perlawanannya yang “tersembunyi” dan gerakan yang disebut Scott (1987) sebagai “everyday form of resistance”, atau Bayat (2000) menyebutnya sebagai “the quiet encroachment of ordinary, tak dianggap sebagai perlawanan. Sehingga peran-peran mereka bukan dianggap sebagai pembela HAM-lingkungan.

Saat melakukan kerja-kerja pembelaan pun, yang kerap menuntut mereka bergerak aktif melakukan perjalanan, atau sering keluar rumah dibanding perempuan biasanya, juga menghadapi tantangan stigma dari keluarga hingga komunitas. Disinilah peran penting rujukan-rujukan ini dibaca publik secara umum.

Buku ini menyediakan informasi seputar PPLH sehingga pembaca bisa memahami dan memberikan dukungan pada kerja-kerja mereka, setidaknya tidak menghambat perjuangannya. Atau lebih jauh membuat pembacanya lebih aktif untuk melakukan pembelaan HAM dan penyelamatan lingkungan.

Untuk memudahkan membaca, penulis sudah memilih dan melakukan kurasi terhadap naskah-naskah dan produk peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Perempuan Pembela HAM Lingkungan. Lantas, tiap naskah dibuatkan anotasi dan ringkasan tak lebih dari 300 kata, agar pembaca dapat menangkap gagasan dan poin penting dari rujukan tersebut bagi PPHL. Dokumen lengkap masing-masing rujukan bisa diakses pada link Pustaka di bawah ringkasan ataupun anotasi.

Buku ini mengelompokkan rujukan dalam empat bagian. Bagian Pertama, kelompok rujukan-rujukan yang mewacanakan tentang pembela HAM dan pembela HAM Lingkungan, serta situasi yang mereka hadapi. Rujukan-rujukan tersaji dalam bentuk jurnal, laporan dan artikel populer terpilih.

Bagian Kedua menyajikan pengalaman-pengalaman Perempuan pada kasus-kasus pelanggaran HAM-Lingkungan. Sejumlah laporan investigasi dikumpulkan untuk memberikan gambaran bagaimana lapis kekerasan dialami oleh perempuan di sekitar proyek proyek pembangunan yang merusak di beberapa wilayah di Indonesia.

Bagian Ketiga, berisi produk-produk kebijakan yang terkait Perempuan, Pembela HAM dan Pembela Ham Lingkungan. Sekitar sebelas produk kebijakan di skala nasional hingga internasional ini diharapkan bisa membekali para PPHL tentang bentuk-bentuk dan cakupan “perlindungan” yang dibicarakan terpisah pada rujukan tentang HAM perempuan, pembela HAM dan pembela HAM lingkungan.

Terakhir, bagian Keempat berisi panduan-panduan terpilih yang diproduksi oleh lembaga negara, organisasi pebisnis hingga Organisasi Non Pemerintah. Rujukan-rujukan ini diharapkan membekali PPHL dengan tambahan metode saat melakukan kerja-kerja pembelaan dan juga mengenalkan istilah-istilah yang digunakan berbagai pihak untuk menjangkau kerja-kerja para pembela HAM lingkungan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para perempuan yang menginspirasi penulisan buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan bagi para penulis dan penerbit 37 rujukan yang dimuat di buku ini.

Terakhir, buku ini adalah bagian dua dari dua buku serial “handbook” Perempuan Pembela HAM lingkungan hasil kerjasama Mama Aleta Fund (MAF), TKPT Indonesia dan WALHI. Ini adalah langkah awal dalam kerjasama memproduksi pengetahuan dan mendukung kerja-kerja Perempuan Pembela HAM lingkungan.

Kami berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah menerbitkan bahan-bahan yang bisa kami gunakan untuk penyusunan buku ini.

Para penulis membuka tanggapan dan masukan yang bisa memperbaiki kerja-kerja produksi pengetahuan ke depan.



## Daftar Pustaka

Business, & Human Rights Resource Center 2020, Defending Defenders: Challenging Malicious Lawsuits in Southeast Asia, dilihat 5 September 2023, [https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/2020\\_CLA\\_Annual\\_Briefing\\_SLAPPs\\_SEA\\_FINAL.pdf](https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/2020_CLA_Annual_Briefing_SLAPPs_SEA_FINAL.pdf)

Global Witness 2022, Decade of Defiance, dilihat 6 September 2023, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/decade-defiance/#resource-library>

United Nations Human Right 2011, Guiding Principles on Business and Human Rights, United Nations, e-book, New York, available at [https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf)

Republic of the Philippines Supreme Court Manila 2010, Rules of Procedure for Environmental Case, dilihat 4 September 2023, <https://sc.judiciary.gov.ph/rules-of-procedure-for-environmental-cases/>

Arumingtyas, Lusia 2021, 'Belajar dari Kasus Warga Kenanga, Menang dengan Pembelaan Anti-SLAPP', mongabay, 23 Agustus 2021, dilihat 6 September 2023, <https://www.mongabay.co.id/2021/08/23/belajar-dari-kasus-warga-kenanga-menang-dengan-pembelaan-anti-slapp/>

Iswinarno, Chandra 2020, 'Kisah Perempuan Pejuang Pembela HAM Petani Batanghari yang Diintimidasi', suara.com, 24 April 2020, dilihat 5 September 2023, <https://www.suara.com/news/2020/04/24/020500/kisah-perempuan-pejuang-pembela-ham-petani-batanghari-yang-diintimidasi?page=all>

2.

# Tentang Perempuan Pembela HAM- Lingkungan

Pembongkaran bentang alam yang menyebabkan kerusakan dan ancaman keselamatan ekologis di berbagai daerah di Indonesia memicu protes dari berbagai kalangan, termasuk Perempuan Pejuang Pembela HAM Lingkungan (PPHL). Sayangnya perlindungan PPHL di Indonesia dinilai masih lemah.

Pasal 66 Undang undang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup) sebagai ketentuan anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) belum mampu melindungi PPHAM Lingkungan. Kekerasan yang berlapis terhadap PPHL karena kelemahan dan substansi, struktur dan kultur hukum ketentuan anti SLAPP. Pada 2017 kriminalisasi terhadap pejuang HAM bermunculan sebagai serangan balik dari berbagai aktor seperti seperti korporasi (Elsam, 2017).

Kultur hukum yang patriarkal dan iklim demokrasi yang buruk membawah perempuan paling rentan dengan upaya serangan balik terhadap PPHL.

Keterancaman pembela Lingkungan dan HAM bermakna kegagalan negara menjalankan fungsinya dalam memberikan penghormatan, perlindungan pembela HAM lingkungan, termasuk hak atas hidup, hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul, dan hak atas rasa aman, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak atas pekerjaan yang layak.

Contohnya Aleta Baun yang namanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena berseberangan dengan Bupati. Joko Prianto di Rambang dan Budi Pego di Banyuwangi, keduanya dikriminalisasi karena memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Budi Pego malah dikriminalisasi dengan isu komunis. Bahkan yang paling brutal adalah kasus pembunuhan Poroduka di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur pada 25 April 2018 lalu.

Penghormatan HAM merupakan tanggungjawab negara. Negara wajib mengambil tindakan terhadap kemungkinan pelanggaran HAM, termasuk tanggung jawab negara dan perlindungan hukum terhadap perempuan pembela HAM. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan masih menjadi pembicaraan marjinal akibat inferioritas perempuan (Hayati, 2023).

Perlindungan negara untuk perempuan pembela HAM sangat diperlukan demi menjamin keselamatan para perempuan pembela HAM yang rela mempertaruhkan hidupnya. Meski demikian terdapat satu kasus SLAPP yang dapat menjadi pembelajaran untuk pejuang pembela HAM Lingkungan dan HAM lainnya di Indonesia. Kasus yang menjerat warga Kenanga kepulauan Bangka yang protes limbah pabrik tapioka menjadi contoh. Enam orang warga dikriminalisasi. Warga melawan dengan menggunakan pasal anti SLAPP dan menang. Pengadilan tinggi mempertimbangkan dengan baik Pasal 66 UU Lingkungan Hidup yang memiliki kaitan erat dengan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945, yakni terkait hak masyarakat untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.



## 2.1

# Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis

Wongkar, E & Achmadi, J & Iswarini, T 2021, 'Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.8, No.1. Halaman 35-72, <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/371/131>

Pasal 66 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PLHK) sebagai ketentuan Anti-SLAPP belum mampu melindungi Perempuan pembela HAM atas lingkungan (PPHL) dari berbagai kekerasan berlapis dan berulang. Menurut buku ini kekerasan tersebut disebabkan oleh adanya kelemahan dalam substansi, struktur, dan kultur hukum ketentuan Anti-SLAPP atau gugatan strategis terhadap partisipasi masyarakat.

Namun pasal 66 UU 32/2009 ini masih mengandung beberapa kelemahan. Pertama, kerentanan dan praktik SLAPP yang terjadi pada PPHL tidak termuat dalam risalah pembahasan UU 32/2009. Akibatnya, penyusunan Pasal 66 UU 32/2009 tidak berbasis pengalaman perempuan (bias gender) dan berkonsekuensi pada minimnya perlindungan bagi mereka.

Kedua, Pasal ini secara tersurat dan dalam kacamata hukum normatif bersifat netral. Artinya, Pasal 66 UU 32/2009 tidak berpihak pada gender tertentu atau mencerminkan kesetaraan di depan hukum termasuk, jaminan pemenuhan hak bagi siapa pun yang berpartisipasi serta berjuang memastikan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketiga, penjelasannya mempersulit gerak PPHL karena penyempitan makna partisipasi, partisipasi menjadi sah hanya bagi mereka yang menempuh jalur hukum, terkhusus pada ranah litigasi saja. Akibatnya, PPHAM Lingkungan yang berjuang di non jalur hukum (ruang publik) menjadi tidak diakui.

Pada persoalan struktur hukum berupa ketiadaan peraturan pelaksana untuk implementasi pasal tersebut. Hal ini mengakibatkan APH dan pemerintah belum mampu memahami konteks perlindungan yang diatur dalam Pasal 66 UU 32/2009. Di samping ketiadaan peraturan pelaksana, persoalan struktur hukum lainnya adalah, ketiadaan mekanisme koordinasi antar APH yang sinergis dan terlembagakan.

Mekanisme koordinasi antar APH sesungguhnya kunci implementasi dan upaya penanganan kasus SLAPP terhadap PPHL yang mengalami kekerasan berlapis. Selain itu Anti-SLAPP di Indonesia memiliki permasalahan kultur hukum. Kultur hukum Indonesia yang bersifat patriarki melemahkan fungsi Pasal 66 UU 32/2009 dalam melindungi PPHL. Budaya patriarki masih menjustifikasi kekerasan terhadap PPHL, menjauhkan mereka dari akses partisipasi publik dan justru menghukum perempuan yang aktif berpartisipasi di ranah publik.

## 2.2

# Di bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018

ELSAM 2018, Di bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018, dilihat 7 September 2023, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2018/09/Revisi-Oke-1-min.pdf>

Di tengah bencana ekologis di Indonesia, perjuangan rakyat menuntut perbaikan kondisi lingkungan dan ekologi malah mengalami serangkaian represi. Padahal dalam dokumen Nawacita 2014, Presiden Joko Widodo menyebutkan Indonesia sedang berada dalam titik kemanusiaan karena terjadinya bahaya ekologis. Dominasi sektor ekstraktif dan sesat pikir penyusunan kebijakan serta ambigunya penegakan hukum (Walhi, 2018) berakibat bencana ekologis.

Tidak salah jika rakyat melakukan perlawanan di berbagai tempat, khususnya terhadap proyek pembangunan merusak yang menguntungkan korporasi. Perlawanan tersebut mendapat serangan balik oleh korporasi dan para pendukungnya yang kemudian menimbulkan polemik lain, yakni soal perlindungan terhadap orang atau kelompok pembela lingkungan. Sepanjang 2017, kasus kriminalisasi terhadap pembela lingkungan bermunculan, misalnya kriminalisasi terhadap Joko Prianto di Rembang, atau Budi Pego di Banyuwangi.

Sebenarnya Indonesia telah memiliki instrumen legal formal untuk melindungi pejuang lingkungan dari kriminalisasi namun kenyataannya instrumen tersebut belum berfungsi. Praktik represi yang terjadi beragam, mulai kriminalisasi hingga pembunuhan. Seperti kasus pembunuhan Poroduka di Sumba Barat pada 25 April 2018 yang melibatkan aktor negara maupun non-negara.

Buku terbitan ELSAM ini berusaha memetakan kekerasan yang menimpa para pejuang lingkungan dan siapa saja aktor yang terseret di dalamnya. Saat ini belum ada laporan komprehensif yang bisa memotret fenomena itu secara khusus, buku ini melengkapi data soal situasi pembela lingkungan di Indonesia dan bagaimana praktik represi yang mereka alami dalam kurun waktu Juli - Agustus 2018.



## 2.3

# Mereka Nilai Perlindungan bagi Pejuang Lingkungan Hidup dan HAM Masih Lemah

Arumingtyas, L 2021, ' Mereka Nilai Perlindungan bagi Pejuang Lingkungan Hidup Lemah' [mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id), 26 Februari 2021, dilihat 7 September <https://www.mongabay.co.id/2021/02/26/mereka-nilai-perlindungan-bagi-pejuang-lingkungan-hidup-dan-ham-masih-lemah/>

Perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup dan HAM dinilai masih lemah. Yayasan Pusaka menilai negara gagal menjalankan fungsi memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepada pembela HAM atas lingkungan. Situasi ini diperparah oleh kebijakan food estate dan omnibus law yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial. Yayasan Pusaka mencatat pada 2020, ada lima jenis pelanggaran HAM yang terjadi, hak atas hidup (16 kasus), hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul (13 kasus), dan hak atas rasa aman (10 kasus). Lalu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (dua kasus), dan hak atas pekerjaan yang layak (satu kasus).

Perlindungan sosial bagi pembela HAM sebenarnya tercantum dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 UU Nomor 32/2009. Aturan ini menyebutkan, orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata. Meski begitu, regulasi ini seakan mandul. Berdasarkan catatan Komnas HAM 2012-2019, terdapat 547 konflik agraria yang diadukan dan diselesaikan. Sekitar 84 kasus berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Sandrayati Moniaga, Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM mengatakan, regulasi perlindungan bagi pembela lingkungan hingga saat ini masih sangat lemah.

**regulasi  
perlindungan bagi  
pembela  
lingkungan hingga  
saat ini masih  
sangat lemah.**

**Sandrayati Moniaga**  
Komisaris Komnas HAM 2017-2021



## 2.4

# Human Right Defenders: Tanggung Jawab Negara dan Perlindungan Hukum Pembela HAM Perempuan

Hayati, Dyah Kemala 2023, 'Human Rights Defenders: Tanggung Jawab Negara dan Perlindungan Hukum Pembela HAM Perempuan', Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 5 No. 1, hlm 67-81, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/229/102>

Masalah hak asasi manusia, tanggung jawab negara, dan perlindungan hukum bagi perempuan pembela HAM tidak dianggap serius oleh negara. Kurangnya perlindungan terhadap PPHL menempatkan mereka dalam situasi rentan dan berbahaya. Negara wajib mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan pelanggaran HAM.

Bercermin pada Deklarasi Pembela HAM PBB menunjukkan bahwa masyarakat dunia telah menjamin hak setiap manusia. Konsep perempuan pembela HAM bukan lah upaya untuk mengeksklusifkan perempuan dari peran pembelaan HAM pada umumnya, namun karena keterlibatan mereka dalam upaya-upaya pembelaan HAM seringkali kurang diakui dan tidak terlihat.

Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan masih menjadi pembicaraan marginal akibat inferioritas perempuan. Pemikiran bahwa HAM perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia (women's rights are human rights), termasuk pembela hak asasinya perlu diperjuangkan. Nilai-nilai sosial, agama dan budaya setempat merupakan problematika pembela HAM perempuan.

Strategi yang diusulkan dalam upaya perlindungan bagi perempuan pembela HAM adalah upaya penegasan definisi dari perempuan pembela HAM untuk mendapatkan pengakuan dari negara dan masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan agar negara dan masyarakat tidak menjadi pihak yang membahayakan para perempuan pembela HAM ketika mereka melakukan pekerjaannya.

**Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan masih menjadi pembicaraan marginal akibat inferioritas perempuan.**






Foto: Dissy Eka

## 2.5

### Perempuan dan Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kurniawan, Toni 2023, 'Perempuan Dan Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', 13 Januari 2023, dilihat 7 September 2023, <https://ipi-indonesia.com/parameter-kesetaraan-gender/#:~:text=Indikator%20yang%20digunakan%20untuk%20menentukan%20kesetaraan%20gender%20dalam,sumber%20daya%20yang%20akan%20diatur%20dalam%20peraturan%20perundang-undangan>



Perempuan termarginalkan dan tertinggal dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang hukum. Padahal, telah banyak peraturan perundang-undangan yang memuat perlindungan hak-hak perempuan. Namun peraturan yang meliputi teknis operasional kebijakan yang sensitif dan responsif terhadap berbagai permasalahan di masyarakat saat ini belum responsif gender.

Integrasi perspektif gender ke dalam Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan teknis operasional dapat mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat luas. Harapannya jika perspektif kesetaraan gender diintegrasikannya ke ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dijabarkan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol atas penguasaan terhadap sumber daya, maka akan berdampak baik pada perlakuan dan pemenuhan hak yang berperspektif kesetaraan gender.

## 2.6

# Belajar dari Kasus Warga Kenanga, Menang dengan Pembelaan Anti-SLAPP

Arumingtyas, Lusia 2021, 'Belajar dari Kasus Warga Kenanga, Menang dengan Pembelaan Anti-SLAPP', mongabay, 23 Agustus 2021, dilihat 6 September 2023, <https://www.mongabay.co.id/2021/08/23/belajar-dari-kasus-warga-kenanga-menang-dengan-pembelaan-anti-slapp/>

Warga Kenanga di Kepulauan Bangka terganggu oleh bau busuk dari pabrik tapioka. Enam warga merasa dirugikan dan melakukan gugatan kelompok. Sayangnya, mereka malah terjatuh kasus atas laporan warga lain dengan tuduhan yang berwenang dan pemalsuan. Proses berjalan, pembelaan dilakukan pada enam warga menggunakan pasal Anti-SLAPP, membuahkan kemenangan.

Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Menyebutkan, putusan pengadilan tinggi mempertimbangkan dengan baik kalau Pasal 66 UU Lingkungan Hidup memiliki kaitan erat dengan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945, yakni terkait hak masyarakat untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tim penasihat hukum warga Kenanga mengatakan bahwa kasus bisa jadi pembelajaran tentang betapa masih rawannya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan di daerah. Sandrayati Moniaga, Komisioner Komnas HAM mengatakan, tantangan saat ini adalah serangan dan ancaman pada pembela HAM masih sangat tinggi. Berdasarkan catatan Tim Pembela HAM pada 2020, ada 11 kasus yang menimpa pembela HAM lingkungan, terdiri dari tiga kasus kriminalisasi, intimidasi dan ancaman, dua kasus penangkapan sewenang-wenang dan satu kasus dugaan kekerasan hingga menyebabkan kematian.

## 2.7

# Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela Lingkungan: Menuju Instrumen Perlindungan yang Responsif Gender

Syahrani & Shafira, Difa 2021, 'Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela Lingkungan: Menuju Instrumen Perlindungan yang Responsif Gender' Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2021: Halaman 1-34, dilihat 5 September 2023, <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/375/130>


Kegiatan ekonomi ekstraktif dan pembangunan skala besar yang diikuti dengan kerusakan lingkungan masif mendorong pembela lingkungan hidup untuk terus memperjuangkan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pada 2019, terdapat 304 pembunuhan pembela hak asasi manusia yang terdokumentasi secara global, di mana sebesar 40% merupakan pembela lingkungan hidup. Sekitar 13% dari total pembela lingkungan hidup yang menjadi korban adalah perempuan.

Perempuan pembela lingkungan hidup memiliki peran penting dan kritis dalam gerakan lingkungan hidup, namun hingga saat ini belum ada instrumen hukum responsif gender yang mampu memberi perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan hidup. Perempuan pembela lingkungan hidup rentan mengalami kekerasan berbasis gender dalam perjuangannya.

Kekerasan tersebut tak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk pembatasan akses atas partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Bentuk-bentuk kekerasan ini didorong oleh ketidaksetaraan sistemik dan relasi kuasa yang timpang akibat mengakarnya budaya patriarki. Perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan hidup masih jauh dari kata cukup dan baik serta masih menemui banyak kendala.

Kendala tersebut meliputi budaya patriarki, iklim demokrasi yang buruk, dan impunitas. Hal ini diperparah dengan minimnya dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh perempuan pembela lingkungan hidup.

**Perempuan pembela lingkungan hidup memiliki peran penting dan kritis dalam gerakan lingkungan hidup, namun hingga saat ini belum ada instrumen hukum responsif gender yang mampu memberi perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan hidup.**



## 2.8

# Fact Sheet No. 29: Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights

Hayati, Dyah Kemala 2023, 'Human Rights Defenders: Tanggung Jawab Negara dan Perlindungan Hukum Pembela HAM Perempuan', Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 5 No. 1, hlm 67-81, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/229/102>

### Namun perempuan pembela HAM sering menghadapi risiko yang lebih besar karena jenis kelamin mereka,

*Human rights defender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang secara individu atau bersama orang lain, bertindak untuk mempromosikan atau melindungi HAM. Pembela HAM bertugas untuk memperjuangkan HAM dengan fokus pada hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka berurusan dengan masalah seperti eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan, diskriminasi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.*


*Pembela HAM mengumpulkan dan menyebarkan informasi serta melakukan advokasi untuk memperjuangkan HAM. Mereka juga berpartisipasi dalam menyediakan sarana material dan bekerja untuk transformasi demokrasi serta perbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Pembela HAM di seluruh dunia seringkali menjadi korban pelanggaran HAM.*

*Mereka sering dieksekusi, disiksa, dipukuli, ditangkap dengan sewenang-wenang, ditahan secara sewenang-wenang, diancam pembunuhan, dilecehkan, dan dicemarkan nama baik. Kebebasan mereka dalam bergerak, berekspresi, berserikat, dan berkumpul juga dibatasi.*

dan hukuman yang tidak adil. Pelanggaran tersebut sering kali ditujukan kepada pembela hak asasi manusia sendiri, organisasi yang mereka perjuangkan, dan mekanisme yang mereka gunakan. Kadang-kadang, anggota keluarga pembela HAM juga menjadi sasaran pelanggaran sebagai bentuk tekanan.

Namun perempuan pembela HAM sering menghadapi risiko yang lebih besar karena jenis kelamin mereka, dan mereka membutuhkan perlindungan khusus. Penting untuk memastikan bahwa pembela HAM perempuan dan juga laki-laki dilindungi dan didukung dalam pekerjaan mereka. bahkan, perempuan tersebut sepenuhnya diakui sebagai pembela HAM.

Pembela HAM perempuan menghadapi tekanan yang berbeda dengan laki-laki dan memerlukan perlindungan khusus. Mereka sering menghadapi pelanggaran hak oleh negara dan masyarakat. Pembela HAM perempuan juga menghadapi tekanan dari keluarga dan tanggung jawab rumah tangga yang sulit dipenuhi. Mereka juga dihadapkan pada budaya tertentu yang menyulitkan perempuan untuk menyuarakan pendapatnya.





## 2.9

# Negara Harus Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Papua

Chandra, Wahyu 2021, 'Negara Harus Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Papua', mongabay, 30 November 2021, dilihat 3 September 2023, <https://www.mongabay.co.id/2021/11/30/negara-harus-lindungi-perempuan-adat-pembela-ham-dan-lingkungan-di-papua/>


Komitmen pemerintah Indonesia terhadap realisasi CEDAW atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan perlindungan konstitusi atas perempuan Papua masih jauh dari harapan. Dalam dokumen Joint-Submission dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dinilai telah gagal mengadopsi kerangka kerja lintas sektoral untuk mengatasi diskriminasi dan hambatan yang dihadapi perempuan adat untuk kemajuan mereka.

Perempuan adat yang juga sebagai Perempuan Pembela HAM (WHRD) mendesak kehadiran negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi perempuan adat, serta meminta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjaga lingkungan dan hutan, menghentikan berbagai bentuk kekerasan dalam bentuk apapun dan melibatkan perempuan adat dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintah diharapkan menghormati dan melindungi hak-hak perempuan adat dan menawarkan pengembangan kapasitas, pelatihan, layanan sosial, dan sumber daya, dengan cara yang sesuai secara budaya melalui lembaga perwakilan mereka.

Identitas budaya marga Baho dari suku Maybrat di Kabupaten Maybrat, Papua Barat terancam punah akibat investasi perkebunan kelapa sawit. Perempuan adat di Papua mengalami eksklusi dari proses pengambilan keputusan terkait wilayah adat, tersingkir dari ruang hidup dan sumber penghidupannya, dan berakhir sebagai buruh harian lepas di atas tanahnya.

Meskipun menghadapi tantangan kultural dan sosial yang besar dalam memperjuangkan haknya, perempuan adat terus menjadi garda terdepan perjuangan hak atas tanah, ruang hidup dan sumber penghidupan. Motif terbesar perempuan adat dari sikap resistensinya terhadap investasi berbasis tanah tersebut adalah kesadaran bahwa hutan, tanah, sungai dan udara merupakan bagian penting dan tak terpisahkan bagi kehidupan mereka.

**Perempuan Pembela HAM (WHRD) mendesak kehadiran negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi perempuan adat**



## 2.10

# Laporan Situasi Perempuan Pembela HAM oleh pelapor Khusus PBB Situation of women human rights defenders (Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders)

United Nations Human Rights 2019, Situation of women human rights defenders - Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders (Laporan Situasi Perempuan Pembela HAM oleh pelapor Khusus PBB)

, dilihat 23 September 2023,

<https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4060-situation-women-human-rights-defenders-report-special>

Secara khusus Michel Forst pelapor khusus tentang perempuan pembela HAM PBB mengulas risiko dan hambatan tambahan yang dihadapi perempuan pembela HAM. Laporan ini menggambarkan lingkungan yang penuh tantangan dimana mereka bekerja dan menganalisis dampak patriarki dan heteronormativitas, ideologi gender, fundamentalisme, militerisasi, globalisasi dan kebijakan neoliberal dan juga membahas situasi kelompok perempuan pembela HAM tertentu.

Hambatan dan tantangan tersebut diantaranya adalah tidak adanya pengakuan, marginalisasi dan eksklusi sistematis, Dipermalukan secara publik, stigmatisasi, serangan terhadap kehormatan dan reputasi, risiko, ancaman hingga serangan di ranah privat dan terhadap keluarga serta orang-orang tercinta. Pun serangan fisik, kekerasan seksual, penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan paksa hingga pelecehan, kekerasan dan serangan online. Belum lagi kriminalisasi dan pelecehan di Pengadilan, penolakan partisipasi, pembatasan dan pembalasan atas keterlibatan dengan sistem HAM internasional dan regional. Termasuk juga ancaman terhadap status, penahanan fisik sampai serangan terhadap kolektif dan gerakan perempuan pembela HAM

Dalam laporan ini terdapat sejumlah rekomendasi bagi Negara anggota PBB, diantaranya adalah melindungi hak-hak perempuan pembela HAM dengan menentang semua aktor negara dan non negara yang melanggar dan memastikan impunitas tidak terjadi. Ada enam rekomendasi untuk lembaga multilateral, organisasi antar pemerintah dan badan regional diantaranya memastikan perempuan pembela HAM yang terlibat dengan lembaga multilateral serta badan HAM internasional-regional dapat mengambil tindakan tanpa rasa takut pada penganiayaan dan kekerasan dan bahwa setiap tuduhan atau tindakan pembalasan harus segera diselidiki.

Rekomendasi lainnya, lembaga HAM nasional, masyarakat sipil, pembela HAM dari semua gender, donor dan pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat aktif melakukan monitoring dan mendokumentasikan. Lebih jauh juga turut mengembangkan pemahaman tentang praktik-praktik perlindungan peka gender dengan melihatnya melalui kaca mata interseksionalitas hingga mengembangkan program kerja khusus dibidang keamanan dan perlindungan perempuan pembela HAM dan mengakui keberagaman mereka



**3.**


**Perempuan  
Berhadapan  
dengan  
Kasus-Kasus  
Pelanggaran  
HAM-  
Lingkungan**

Sebagai upaya menguatkan perempuan pembela HAM-lingkungan melalui literasi, pada bagian ini kami menampilkan bagaimana perjuangan perempuan berhadapan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM Lingkungan. Dibanding pembela HAM pada umumnya, perempuan memiliki resiko lebih besar berkaitan dengan identitas gender dan relasi kuasa yang menyertainya.


Komnas Perempuan dalam ebook Perempuan Pembela HAM Berjuang Dalam Tekanan (2007) menyebutkan, dalam kerja-kerjanya pembela HAM perempuan termasuk pada isu lingkungan mengalami kekerasan khusus seperti perkosaan, penyiksaan seksual, terror seksual, pelecehan seksual, serangan pada peran sebagai ibu, istri dan anak, serta pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan, pengecilan dan penolakan atas dasar moralitas, agama, adat, budaya dan nama baik keluarga, pengadilan kapasitas dan isu perempuan serta eksploitasi identitas.

Bagian ini akan memperlihatkan bagaimana dinamika perlawanan, proses tumbuhnya keberanian melawan dari perempuan, yang pemalu, hingga menjadi perempuan berani, di garis depan perlawanan. Buku ini memuat kesaksian-kesaksian orang pertama yang kampung halamannya diserbu, dan bagaimana manusia diperlakukan seperti kecoa yang boleh diinjak ketika mempertahankan kehidupannya.

Lapis-lapis perjuangan perempuan dalam mempertahankan kehidupannya dari pelaku kekerasan berbasis gender, korporasi, negara, Aparat Penegak Hukum (APH), sampai kelompok intoleran yang menyudutkan dan menyasar kerja-kerja perempuan pejuang HAM- Lingkungan menjadi cerita yang bisa menjadi refleksi bahwa kekerasan yang dihadapi perempuan itu berlapis.



**Lapis-lapis perjuangan perempuan dalam mempertahankan kehidupannya dari pelaku kekerasan berbasis gender, korporasi, negara, Aparat Penegak Hukum (APH), sampai kelompok intoleran yang menyudutkan dan menyasar kerja-kerja perempuan pejuang HAM- Lingkungan menjadi cerita yang bisa menjadi refleksi bahwa kekerasan yang dihadapi perempuan itu berlapis.**



# 3.1

## Merekam Perjuangan Pembela Lingkungan

**Tujuh orang warga ditangkap polisi pada Februari 2018 setelah terlibat aksi menuntut PT. RUM**

Sintasi : Mustaqim, Ahmad. dkk. 2021, Merekam Perjuangan Pembela Lingkungan, LBH Pres, Jakarta, e-book, tersedia di <https://lbhpers.org/download/merekam-perjuangan-pembela-lingkungan/#:~:text=Merekam%20Perjuangan%20Pembela%20Lingkungan%20Buku%20ini%20merupakan%20kumpulan,yang%20dialami%20pembela%20HAM%2C%20terkhusus%20di%20sektor%20lingkungan.>

Tujuh orang warga ditangkap polisi pada Februari 2018 setelah terlibat aksi menuntut PT. RUM yang mencemari air dan udara di Sukoharjo Jawa Tengah. Sementara di Banyuwangi, Budi Pego dipidana setelah aksi protes penolakan tambang emas Tumpang Pitu pada April 2017. Lalu di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, 27 warga dilaporkan ke polisi karena konflik lahan dengan tambang nikel PT GKP. Catatan tersebut baru tiga dari sepuluh kisah pembela HAM lingkungan yang diliput secara mendalam dalam buku ini. Mulai dari pola ekstraksi yang dilakukan korporasi, pola kekerasan yang dialami serta strategi perjuangan yang dilakukan. Buku ini akan menambah khazanah pentingnya perlindungan pembela hak asasi manusia.

Kisah-kisah yang diangkat memberikan pengetahuan tentang berbagai macam strategi advokasi bagi pembela HAM lingkungan menghadapi kekerasan termasuk yang dialami jurnalis lingkungan. Sayangnya buku ini hanya mengisahkan satu perempuan pembela HAM saja yaitu Era Purnamasari, seorang pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kisah perempuan di tiap daerah yang diliput tidak digambarkan secara mendalam. Padahal perempuan memiliki hubungan erat dengan lingkungan sekitarnya. Kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya alam akan mendatangkan banyak kerugian pada penduduk lokal, terutama perempuan - yang secara sosial merupakan kontributor utama dalam peran reproduksi sosial di lingkup domestik untuk menyediakan pelayanan kepada keluarga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.



## 3.2

### Perempuan Pembela HAM. Berjuang Dalam Tekanan

Cahyani, Dewi. 2017, Perempuan Pembela HAM: Berjuang dalam Tekanan, Publikasi Komnas Perempuan, Indonesia, e-book, tersedia di <https://komnasperempuan.go.id/download-file/935>

Perempuan pembela HAM masih menjadi terminologi baru di telinga kita. Padahal perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari komunitas pembela HAM. Tantangan utama para perempuan pembela HAM adalah berhadapan dengan kerentanan dan kekerasan khusus yang muncul dalam dua bentuk. Pertama, serangan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan yang dijadikan elemen utama dalam penilaian kesucian dan harga diri perempuan di masyarakat yang patriarkal. Tubuh dan seksualitas ini tidak henti-hentinya dijadikan objek kekerasan. Kedua, serangan terhadap perempuan atas dasar stereotip dan atas dasar peran gendernya. Buku ini menunjukkan bahwa hak asasi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang juga wajib diperjuangkan, dan saat ini masih jauh dari prioritas masyarakat, termasuk para pejuang HAM.

Lewat pengalaman perempuan pembela HAM yang melalui berbagai kekerasan yang dialami oleh sejumlah perempuan yang memilih hidupnya sebagai pembela HAM, kita akan memahami lapis persoalan yang mereka hadapi. Perjuangan HAM perempuan merupakan perjuangan panjang untuk perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM khususnya hak asasi perempuan. Dalam keseharian mereka akan berhadapan atau berbenturan dengan nilai-nilai konstruksi sosial, agama, dan budaya setempat. Mereka akan dituduh menggoyang keseluruhan struktur masyarakat yang selama ini ada. Hal inilah yang biasanya memunculkan resistensi dari keluarga dan komunitas terhadap pembela hak perempuan tersebut. Di sisi lain, sesama aktivis pembela HAM pun seringkali tidak melihat upaya pembelaan hak asasi perempuan sebagai aktivitas yang diprioritaskan dalam pembelaan HAM. Maka, para pembela hak-hak perempuan maupun perempuan yang bekerja untuk penegakan HAM pada umumnya tidak hanya dituntut untuk berjuang demi komunitasnya, tapi secara pribadi juga terus bergelut untuk memperjuangkan keyakinan dan aktivitas yang mereka pilih.

# KRITIS

## 3.3

# Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah

Komnas Perempuan 2019, Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan, Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah, dilihat 4 September 2023, <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-isu-ham-perempuan-dalam-konflik-pertambangan-rencana-pembangunan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng-jawa-tengah>

Kamu pernah mendengar nama Kartini Kendeng? Iya, sembilan perempuan dari pegunungan Kendeng yang melakukan aksi menyemen kaki di seberang Istana Merdeka sebagai simbol penolakan pembangunan pabrik semen. Perjuangan perempuan Kendeng menjadi jejak perjuangan penting bagi gerakan perempuan menyelamatkan lingkungan sebagai ruang hidup.

Perjuangan Kartini Kendeng menjadi contoh gerakan perempuan yang mengakar, mandiri, anti kekerasan dan menggunakan pendekatan konstitusional, yang beriring dengan pendekatan kultural maupun spiritual. Meski awalnya gerakan perempuan akar rumput diragukan namun ternyata mereka memiliki daya analisa yang tajam atas kerugian ekologis serta kecerdikan membangun strategi gerakan yang liat. Satu strategi yang menyita perhatian publik adalah menyemen kaki. Pesan vital yang mereka sampaikan adalah hak atas tanah air dan antar generasi. Bagi mereka, melepas tanah adalah melepas hak anak cucu untuk mendapatkan sumber hidup.

“

**Perjuangan perempuan Kendeng menjadi jejak perjuangan penting bagi gerakan perempuan menyelamatkan lingkungan sebagai ruang hidup.**

Pembangunan pabrik semen dinilai akan merusak ruang hidup, terutama bagi perempuan karena beban gender yang melekat pada dirinya sebagai pengurus rumah tangga. Rusaknya ruang hidup akan membuat krisis ekonomi semakin membuka peluang terjadinya pemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan. Pemiskinan perempuan dalam bentuknya pencabutan sumber-sumber kehidupan perempuan memaksa perempuan, tanpa persiapan, umumnya bekerja di sektor informal untuk bertahan hidup.

Isu konflik sumber daya alam (SDA) dan isu pemiskinan perempuan adalah salah satu isu strategis dari tujuh isu yang menjadi isu penting kerja-kerja Komnas Perempuan. Buku ini merupakan laporan pemantauan perkembangan isu dan perjuangan hukum yang dilakukan Ibu-ibu Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng, sampai aksi menyemen kaki.

## 3.4

### Berontak Sebagai Syarat Kehidupan, Kebengisan Industri Tambang di mata perempuan Kepulauan

Purnomo, D, Apriliano, B, Adir, A & Sihombing, D 2023, Berontak Sebagai Syarat Kehidupan, Kebengisan Industri Tambang di mata perempuan Kepulauan, e-book, JATAM Nasional, Jakarta, tersedia di <https://www.jatam.org/berontak-sebagai-syarat-kehidupan/>

“Torang nyanda pernah tapikir akan ke kantor Komnas HAM, Komnas Perempuan, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, nyanda! Tako sebetulnya mau baku dapa itu deng orang-orang besar. Tapi torang harus berusaha untuk berani, ini kita pe tanah yang jadi taruhan,” kata Maria perempuan pejuang HAM lingkungan dari Sangihe, mengingat pertemuan-pertemuan yang menurutnya menegangkan.

Rasa takut bertemu dengan orang-orang yang dianggapnya terhormat itu, dia kalahkan demi perjuangan mempertahankan tanah.

Dinamika perlawanan, proses tumbuhnya keberanian melawan dari perempuan, yang pemalu, hingga menjadi perempuan berani di garis depan perlawanan, merupakan cerita yang menarik. Kamu diajak memahami bagaimana pejuang perempuan mendamaikan konflik batin, konflik dengan keluarga dan lingkungan kampungnya, yang merupakan persoalan-persoalan manusiawi yang dialami semua perempuan yang melawan.

**Torang nyanda pernah tapikir akan ke kantor Komnas HAM, Komnas Perempuan, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, nyanda! Tako sebetulnya mau baku dapa itu deng orang-orang besar. Tapi torang harus berusaha untuk berani, ini kita pe tanah yang jadi taruhan**

Kesaksian perempuan di hadapan agresi industri tidak mungkin dipisahkan dari rumitnya pengalaman batin perempuan sehari-hari dalam selubung-selubung ikatan dengan orang-orang terdekatnya: suami yang ada tidak-ada, anak-anak sebagai sekutu gerakan, atau tetangga dan teman dekat yang menjadi orang asing dalam sikap terhadap para perampas.

Cerita bagaimana industri ekstraktif beroperasi pada kehidupan orang biasa di kampung dapat kamu lihat dalam buku ini. Buku yang berisikan kesaksian-kesaksian orang pertama yang kampung halamannya diserbu, dan bagaimana manusia diperlakukan tidak adil.



## 3.5

# Pulau Kecil Indonesia Tanah Air Tambang, Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia Oleh Tambang Mineral dan Batubara

Naim, A, Saini, A, Shahbanu, Kusuma, K, Johansyah, M, Jamil, M & Apriando, T 2021, Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batu bara, e-book JATAM, Jakarta, tersedia di <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2021/07/Pulau-Kecil-Indonesia-Tanah-Air-Tambang.pdf>

Apa kamu pernah mendengar nama Pulau Gee dan Pulau Pakal, keduanya kini bisa kita lihat sebagai monumen penghancuran oleh pertambangan. Beberapa pulau kecil lain kini juga terancam, salah satunya Pulau Romang di Maluku Barat Daya. Menurut JATAM, terdapat 55 pulau kecil yang dikapling tambang. Sejauh ini sudah terdapat 9.710 izin usaha pertambangan meliputi 35% daratan kepulauan Indonesia, belum lagi konsesi minyak bumi dan gas alam.

Di Indonesia, tahun politik telah menjadi lansekap subur tumbuhnya izin-izin pertambangan mineral dan batu bara dan melanggengkan ketergantungan Indonesia pada energi kotor ini. Kerusakan yang dilipatgandakan oleh politik elektoral kini juga mengalami perluasan hingga ke kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang berbeda dengan daratan pulau besar umumnya. Begitu pula daya rusak tambang yang akan muncul dari aktivitas pengerukan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. JATAM melihat hingga saat ini masih minim informasi maupun pengetahuan spesifik terkait daya rusak tambang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Lantas bagaimana konflik kepentingan para pejabat tinggi pemerintah, pengurus partai dan militer yang berkuasa di tambang-tambang pulau kecil. Bagaimana juga dengan kekayaan kebudayaan yang lenyap, sumber penghidupan yang hilang, peracunan sumber air hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum di pulau-pulau kecil? Silahkan simak laporan berikut.

**Di Indonesia, tahun politik telah menjadi lansekap subur tumbuhnya izin-izin pertambangan mineral dan batu bara dan melanggengkan ketergantungan Indonesia pada energi kotor ini.**

## 3.6

# Para Perempuan yang Dikriminalisasi dan Dibungkam: Laporan Kajian Cepat Situasi Perempuan Pembela HAM 2021

Komnas Perempuan 2022, Para Perempuan yang Dikriminalisasi dan Dibungkam: Laporan Kajian Cepat Situasi Perempuan Pembela HAM 2021, dilihat 7 September 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/902>

Pada kurun 2015-2021, terdapat 87 kasus kekerasan dan serangan pada pembela HAM (PHAM) yang diadakan secara langsung. Perempuan pembela HAM (PPHAM) memiliki kerentanan khas yang tidak dimiliki Pembela HAM laki-laki. Di dalam laporan ini disebutkan PPHAM mengalami tantangan serupa dengan PHAM laki-laki, seperti: (1) kekerasan dan ancaman kekerasan fisik; (2) kekerasan/intimidasi psikis; (3) pembunuhan karakter, misalnya dituduh menjadi provokator, 'pengkhianat negara', 'separatis'; (4) dijerat secara hukum oleh pelaku maupun aparat; (5) pengucilan dan upaya pembungkaman; (6) penghancuran sumber penghidupan.

Namun bagi perempuan, identitas PPHAM menghadapi tantangan berbeda dan khas terhadap integritas diri, seperti: (1) teror/intimidasi bernuansa seksual; (2) serangan menasar peran ganda perempuan sebagai ibu/Istri dan Pembela HAM; (3) pembunuhan karakter merujuk stereotipe tentang sosok dan peran perempuan yang ideal vs perempuan tak bermoral; (4) pengikisan kredibilitas atas dasar status perkawinan; (5) penolakan atas dasar moralitas, agama, budaya, adat dan nama baik keluarga; (6) diskriminasi berbasis gender dan seksualitas; (7) eksploitasi dan politisasi identitas perempuan.

Pelaku kekerasan berbasis gender, korporasi, negara, Aparat Penegak Hukum (APH), sampai kelompok intoleran menyudutkan dan menasar kerja-kerja PHAM, termasuk terhadap tubuh, seksualitas, atau identitas yang melekat pada dirinya sebagai perempuan. Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serangan terhadap PHAM kini menggunakan media sosial atau media internet lainnya.

Beragam fakta kriminalisasi dan kekerasan yang dialami PHAM dengan berbagai aturan hukum untuk menjerat mereka. Abaikan tanggung jawab Negara dalam perlindungan PPHAM, lemahnya kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menerapkan aturan sehingga muncul sejumlah pasal 'karet' dan minimnya pemahaman atas peran dan kerja PHAM merupakan faktor penyebab yang dibahas kajian ini.

# 4.

## Produk Hukum yang Relevan

Bagian ini berisi sebelas produk-produk hukum yang relevan dengan perlindungan perempuan, pembela HAM dan pembela HAM lingkungan untuk melindungi kerja-kerja perempuan pembela HAM-lingkungan hidup. Produk hukum ini mulai dari produk hukum internasional hingga nasional, termasuk diantaranya produk peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

Ringkasan tiap produk hukum melalui kutipan sebagian bab, pasal hingga ayat beserta dalil hingga bunyinya masing-masing untuk mempermudah pembaca memilih rujukan. Diantaranya produk hukum internasional: Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang merupakan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2007.




Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat, berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Mereka menolak tindakan represif, kriminalisasi, gugatan hukum, pengusiran paksa, dan tindakan pelanggaran HAM lainnya kepada komunitas yang berjuang mempertahankan hak atas tanah, kampung, lingkungan yang sehat, dan hak dasar lainnya. Foto: Riza Fathoni/Kompas

Deklarasi ini memberi jaminan, termasuk pada perjuangan dan hak perempuan adat dalam memperjuangkan hak asasi dan lingkungan hidupnya. Selanjutnya, produk hukum nasional Indonesia mulai dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Nomor 31 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak Pemberi Bantuan Hukum, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu juga terdapat dua peraturan berupa pedoman dalam mengadili penanganan dan mengadili perkara lingkungan hidup di institusi Kejaksaan Negara dan Mahkamah Agung yakni Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Kejaksaan RI dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Memang belum ada produk perlindungan khusus untuk perempuan pembela HAM-lingkungan, namun produk hukum ini saling melengkapi dan bisa digunakan untuk mengadvokasi diri dan komunitas yang didampingi.

**Memang belum ada produk perlindungan khusus untuk perempuan pembela HAM-lingkungan, namun produk hukum ini saling melengkapi dan bisa digunakan untuk mengadvokasi diri dan komunitas yang didampingi.**



# 4.1

## Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Pemerintah Indonesia 1984, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dilihat 12 September 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984>

Pada 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban perempuan dengan laki-laki dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Pada 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum PBB telah menyetujui Konvensi tersebut. Konvensi ini sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB bagi perempuan di Kopenhagen, 29 Juli 1980, menandatangani Konvensi tersebut.

Undang-undang ini perwujudan keinginan Indonesia berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Undang-undang pengesahan konvensi ini mengacu pada *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang terdiri dari lima Bab dan 30 pasal.



**Undang-undang ini mengharuskan Negara menghentikan perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan status perkawinan**

Undang-undang ini mengharuskan Negara menghentikan perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan status perkawinan mereka yang mempunyai akibat mengurangi, meniadakan pengakuan dan pelaksanaan oleh perempuan di segala bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya yang juga dapat diterjemahkan dalam bidang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada Bab 2, Pasal 7 disebutkan bahwa perempuan juga memiliki hak dan dijamin berpartisipasi dalam perumusan kebijakan hingga melaksanakan semua fungsi publiknya (termasuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup) di semua tingkat pemerintahan. Selain itu juga seperti yang tertuang dalam Bab 3, pasal 10, ayat (h), yaitu jaminan pada akses terhadap informasi pendidikan khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga

Warga melintasi baliho ajakan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak di pintu masuk Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/6/2021). Foto: Agus Susanto/ Kompas



## 4.2

# UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

: Presiden Republik Indonesia 1999, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dilihat 10 September 2023, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

Dalam UU Hak Asasi Manusia terdapat sejumlah pasal yang melindungi perjuangan PPHL, diantaranya adalah Bagian Kesatu tentang Hak untuk Hidup yang tertuang pada Pasal 9 (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lalu, Pasal 25 yang menjamin Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk perempuan, maka pada Bagian Kesembilan tentang Hak perempuan, disebutkan pada Pasal 45 Hak perempuan dalam Undang-undang ini juga adalah hak asasi manusia. Karena itu gangguan atau ancaman atas kehidupan perempuan termasuk fungsi reproduksinya juga adalah pelanggaran HAM, hal ini direkam dalam Pasal 49 (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum

Begitu juga setiap perjuangan PPHL dapat disebut sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam undang-undang ini, sesuai yang tercantum dalam BAB VIII Pasal 100, bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Undang-undang ini juga mengatur keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia sesuai pasal pada Pasal 76 dan Pasal 89. Pasal 89 Ayat (3) Huruf h Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik" antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.



## 4.3

# UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Presiden Republik Indonesia 2000, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dilihat 12 September 2023, [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2000\\_26.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2000_26.pdf)

**Saat ini Kejahatan Lingkungan hidup yang sistematis dan terstruktur seperti ekosida juga ditafsirkan sebagai bagian dari genosida**

Untuk menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, maka dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang itulah maka UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini dibentuk.

Lingkup Kewenangan Pengadilan HAM ini bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan menurut Pasal 7 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: a. kejahatan genosida; b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida yang dimaksud Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Saat ini Kejahatan Lingkungan hidup yang sistematis dan terstruktur seperti ekosida juga ditafsirkan sebagai bagian dari genosida

Dalam Undang-undang ini Korban maupun Saksi, termasuk didalamnya adalah PPHL, berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun sesuai yang diatur oleh pasal 34 (1) pada Bab V Tentang Perlindungan Korban dan Saksi.



# 4.4

## Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Presiden Republik Indonesia 2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dilihat 12 September 2023, <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1613.pdf>

Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat merupakan resolusi yang ditetapkan pada 2007. Deklarasi ini menggambarkan dan mendefinisikan hak-hak individu dan kolektif masyarakat adat, termasuk hak kepemilikan mereka atas ekspresi budaya dan upacara, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Kepemilikan mereka juga mencakup perlindungan kekayaan intelektual dan budaya mereka.

Deklarasi tersebut “menekankan hak masyarakat adat untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi mereka sendiri, dan untuk mencapai pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.” Deklarasi tersebut “melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat,” dan “mendorong partisipasi penuh dan efektif mereka dalam segala hal yang menyangkut mereka dan hak mereka untuk tetap berbeda dan untuk mencapai visi mereka sendiri mengenai pembangunan ekonomi dan sosial

Deklarasi ini terdiri dari sejumlah klausul dan 46 pasal, diantaranya yang penting dan terkait dengan perlindungan atas peran perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak asasinya dan hak lingkungan hidup mereka. Pada pasal 1, 2 dan 3 menyebutkan bahwa masyarakat adat memiliki hak asasi yang sama dan setara pengaturan dalam piagam Deklarasi Universal HAM. Mereka mempunyai hak untuk bebas dari segala diskriminasi, memiliki hak untuk bebas menentukan nasib sendiri dalam status politik, sosial, ekonomi dan budaya, bahkan juga termasuk didalamnya mengenai Lingkungan Hidup.



Foto: Jurnasyanto / Greenpeace

Masyarakat Adat yang memperjuangkan Hak Asasi dan Hak atas Lingkungan hidupnya diakui dan dijamin untuk menggunakan haknya untuk mengatakan tidak atau menolak mengalami asimilasi paksa atau penghancuran budaya mereka sesuai pasal 8 ayat 1 pada deklarasi ini.

Selain itu, Negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah, dan mengganti diantaranya untuk segala tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat perampasan mereka atas tanah, wilayah atau sumber daya alam mereka seperti disebutkan pasal 1 (2). Sedangkan pasal 18 disebutkan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal yang akan mempengaruhi hak-hak mereka bahkan memelihara dan mengembangkan lembaga pengambilan keputusan adat.



# 4.5

## United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007

United Nations 2007, Undang Undang Nomor 32 tahun 2007, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, dilihat 16 September 2023, [https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS\\_en.pdf](https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf)

**Negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah, dan mengganti diantaranya untuk segala tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat perampasan mereka atas tanah, wilayah atau sumber daya alam mereka**

Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat merupakan resolusi yang ditetapkan pada 2007. Deklarasi ini menggambarkan dan mendefinisikan hak-hak individu dan kolektif masyarakat adat, termasuk hak kepemilikan mereka atas ekspresi budaya dan upacara, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Kepemilikan mereka juga mencakup perlindungan kekayaan intelektual dan budaya mereka.

Deklarasi tersebut “menekankan hak masyarakat adat untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi mereka sendiri, dan untuk mencapai pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.” Deklarasi tersebut “melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat,” dan “mendorong partisipasi penuh dan efektif mereka dalam segala hal yang menyangkut mereka dan hak mereka untuk tetap berbeda dan untuk mencapai visi mereka sendiri mengenai pembangunan ekonomi dan sosial

Deklarasi ini terdiri dari sejumlah klausul dan 46 pasal, diantaranya yang penting dan terkait dengan perlindungan atas peran perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak asasinya dan hak lingkungan hidup mereka. Pada pasal 1, 2 dan 3 menyebutkan bahwa masyarakat adat memiliki hak asasi yang sama dan setara pengaturan dalam piagam Deklarasi Universal HAM. Mereka mempunyai hak untuk bebas dari segala diskriminasi, memiliki hak untuk bebas menentukan nasib sendiri dalam status politik, sosial, ekonomi dan budaya, bahkan juga termasuk didalamnya mengenai Lingkungan Hidup.

Masyarakat Adat yang memperjuangkan Hak Asasi dan Hak atas Lingkungan hidupnya diakui dan dijamin untuk menggunakan haknya untuk mengatakan tidak atau menolak mengalami asimilasi paksa atau penghancuran budaya mereka sesuai pasal 8 ayat 1 pada deklarasi ini.

Selain itu, Negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah, dan mengganti diantaranya untuk segala tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat perampasan mereka atas tanah, wilayah atau sumber daya alam mereka seperti disebutkan pasal 1 (2). Sedangkan pasal 18 disebutkan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal yang akan mempengaruhi hak-hak mereka bahkan memelihara dan mengembangkan lembaga pengambilan keputusan adat.



Foto: Dissy Eka



Foto: Dissy Eka

Undang-undang No. 32 tahun 2009 terdiri dari 127 pasal dan ditambah bagian penjelasan. UU ini menggantikan UU Lingkungan Hidup sebelumnya yakni UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada 2020, melalui metode Omnibus Law, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), walaupun masih mendapat kritikan dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut menghapus dan/atau mengubah serta menggabungkan beberapa undang-undang yang berlaku ke dalam satu undang-undang, termasuk UU Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup No 32 Tahun 2009.

Namun pasal 66 dalam UU ini tetap dipertahankan karena masih dapat menjadi pondasi bagi perlindungan pembela HAM dan lingkungan dari kriminalisasi hukum yaitu melalui pasal 66 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

## 4.6

# UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## 4.7

# UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak Pemberi Bantuan Hukum

Presiden Republik Indonesia 2011, UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak Pemberi Bantuan Hukum, dilihat 18 September 2023, <http://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>

Undang-undang tentang Bantuan Hukum ini menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Bantuan Hukum sendiri adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum, termasuk menghadapi kejahatan lingkungan hidup.

Sementara Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pada Pasal 9 dan 11 dalam undang-undang ini menyatakan perlindungan juga diberikan pada para pemberi bantuan hukum seperti advokat, paralegal bahkan termasuk perempuan pejuang HAM dan Lingkungan hidup yang memberikan bantuan hukum.

Perlindungan diberikan karena profesi dan pekerjaan dalam upaya penegakan hukum, HAM dan lingkungan hidup selalu menjadi pekerjaan yang beresiko dan memiliki tekanan yang besar dari berbagai pihak. Tak jarang lawan melakukan berbagai upaya nakal untuk memenangkan kelompoknya diluar maupun didalam persidangan, bahkan kerap kali upaya nakal tersebut dilakukan ketika sidang telah selesai. Fenomena tersebut menunjukkan tingkat kerawanan seorang pemberi bantuan hukum terkena risiko hukum.

Karena itu pemberian bantuan hukum perlu dilakukan upaya perlindungan hukum, mengingat bantuan hukum yang dilakukan bersifat sukarela dan atas dasar kemanusiaan, maka perlu juga dilakukan pembelaan (perlindungan) hukum terhadap pemberi bantuan hukum, hal ini menjadikan UU inii relevan dan penting bagi para perempuan pejuang HAM dan lingkungan dalam menjalankan kerja dan aktivitasnya .

## 4.8

# Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Presiden Republik Indonesia 2013, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dilihat 9 September 2023, [https://www.dpr.go.id/dokjih/document/uu/UU\\_2013\\_18.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjih/document/uu/UU_2013_18.pdf)



Foto: Greenpeace

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 terdiri dari 11 Bab dengan 114 pasal ini berisi tentang pemberantasan perusakan hutan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Undang-undang ini menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Dalam pasal 78 ayat 1 yang berbunyi “Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”. Pasal inilah yang juga dapat dijadikan dasar untuk melindungi para pejuang HAM lingkungan untuk mempertahankan ruang hidupnya terutama yang berkaitan dengan pencegahan perusakan hutan.

# 4.9

## Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Presiden Republik Indonesia 2022, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dilihat 16 Oktober 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Salah satu alasan hadirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, peraturan perundang-undangan saat ini belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) ini adalah perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

UU TPKS ini juga mengatur agar hukum acara peradilannya menerapkan prinsip-prinsip HAM saat pemeriksaan saksi dan korban, seperti jaminan yang diulas dalam Pasal 60 (1) bahwa Pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabatnya' tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual Saksi dan/ atau Korban dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



## 4.10

### Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Kejaksaan RI

Jaksa Agung Republik Indonesia 2022, Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Kejaksaan RI, dilihat 8 September 2023, [https://drive.google.com/file/d/1E8efrZp3tq9Wv-pnJ5iyaLjFZ33Evn79/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1E8efrZp3tq9Wv-pnJ5iyaLjFZ33Evn79/view?usp=drive_link)

Pedoman ini berisi acuan bagi penuntut umum dan jaksa dalam penanganan perkara dan penegakan hukum terpadu di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berorientasi pada pemulihan dan pengembalian fungsi lingkungan hidup. Kejaksaan sendiri adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan

Salah satu yang penting dalam pedoman ini adalah klausul perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup (ANTI-SLAPP) yang terhubung dengan pasal 66 UU Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009 yakni bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Untuk keperluan perlindungan hukum terhadap Setiap orang atau perempuan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatas maka pedoman ini mengatur bahwa penuntut umum dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik, memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materiilnya sebelum didakwa. Karena acap kali para pejuang HAM dan Lingkungan hidup mendapatkan kriminalisasi dengan pasal-pasal karet, menggunakan pasal dan undang-undang hingga tuduhan-tuduhan yang mendiskreditkan lainnya termasuk oleh aparat hukum kepolisian atau penyidik dengan menetapkan mereka sebagai Tersangka tindak pidana lainnya untuk melemahkan perlawanan.



**..... setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.**

## 4.11

# Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dilihat 15 Oktober 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265021/perma-no-1-tahun-2023>


Peraturan Mahkamah Agung ini terdiri dari 8 Bab dan 82 pasal, diundangkan pada 14 Juni 2023. Peraturan ini menjadi acuan dan pedoman dalam mengadili perkara lingkungan hidup. Kehadiran peraturan ini secara otomatis menggantikan beberapa pasal tentang sertifikasi hakim lingkungan, surat edaran dan beberapa keputusan ketua mahkamah agung tentang pedoman sebelumnya yakni mulai dari sistem pemantauan dan evaluasi sertifikasi lingkungan hidup hingga pedoman sebelumnya tentang penanganan perkara lingkungan hidup.

Dalam Bagian Kelima dari peraturan ini mengatur dengan tegas tentang perlindungan hukum terhadap Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Pasal 48. Pada ayat (1) disebut bahwa Pelindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan pada ayat (2) butir (h) dinyatakan keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan peraturan ini.

Pasal 51 bahkan memberikan kesempatan bagi para pejuang HAM dan lingkungan hidup jika diputuskan memenangkan putusan sela juga dapat melakukan gugatan balik jika terbukti merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 atau terbukti mengalami kriminalisasi, serta menghukum sang Penggugat konvensi atau pelaku yang mengkriminalisasi untuk membayar kerugian materiil dan/ atau immateriil.



Aksi Hari Perempuan Internasional 2019.  
Kredit: Michelle Ding/Unsplash



# 5.

# Pedoman/ Panduan Tentang Pembela HAM Lingkungan

Upaya perjuangan mempertahankan ruang hidup oleh komunitas rakyat dari ancaman kejahatan oleh negara dan korporasi korporasi dan negara, seringkali justru dihadapkan dengan ancaman tindak kekerasan berupa intimidasi, kriminalisasi, maupun kekerasan fisik yang berujung pada hilangnya nyawa. Padahal negara berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup dan hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Konstitusi, UU 39/1999 tentang HAM dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak asasi manusia”.





Foto: Dissy Eka

**Sayangnya hak dan peran Pembela HAM di Indonesia masih belum mendapat perhatian yang cukup.**

Negara dapat melindungi HAM melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan peradilan yang efektif. Negara juga harus memenuhi kewajiban HAM internasional yang mengharuskan mereka untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM individu. Sayangnya hak dan peran Pembela HAM di Indonesia masih belum mendapat perhatian yang cukup.

Tapi beberapa Lembaga Negara dan organisasi masyarakat sipil sudah mulai memberikan perhatian terhadap pembela HAM lingkungan, meski belum secara khusus terhadap perempuan pembela HAM-Lingkungan.

Beberapa dari mereka membuat buku pedoman yang dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya advokasi mereka mengamankan dan melindungi hak-hak atas tanah, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan, serta hak berpartisipasi dalam menentukan pembangunan di wilayah hidup mereka.

Pada bagian ini terdapat 7 buku pedoman/ panduan tentang Pembela HAM Lingkungan. Rujukan terpilih yang kami hadirkan ini semoga dapat digunakan sebagai rujukan untuk meningkatkan keamanan dan menghindari resiko buruk bagi Pembela HAM Lingkungan.



Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. Foto: Adi Ibrahim / CNN Indonesia

## 5.1

Contohnya perjuangan warga desa Santan, Kecamatan Kutai Kartanegara Kaltim yang menggagalkan perluasan pengerukan batubara PT Indominco Mandiri (PT IMM) asal Thailand. Juga pengalaman warga empat kampung Ongko Asa, Pepas Asa, Geleo Asa, dan Geleo Baru di Kabupaten Kutai Barat Kaltim menghadang masuknya tambang batubara PT Kencana Wilsa. Perusahaan ini memasuki masa konstruksi lewat pembangunan jalan angkut batubara sepanjang 7,32 km dan terminal khusus. Warga menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut sebagai ruang tanaman pangan dan hortikultura sebagai argumentasi melakukan penolakan. Di Sulawesi Tenggara, perjuangan warga menolak pembangunan jalan tambang dan penggusuran lahan pertanian kacang mete oleh tambang nikel PT Gama Kreasi Perdana di Pulau Wawoni berhadapan dengan kekerasan dan kriminalisasi. Warga berhasil mengusir PT GPK dengan membawa alat berat mereka keluar dari Pulau pada awal 2020.

Buku ini menyediakan pengalaman warga melakukan upaya pemulihan setelah tambang berhasil digagalkan, salah satunya menghidupkan kembali festival budaya di desa Santan Kabupaten Kukar Kaltim. Festival budaya ini terinspirasi dari festival di Nausus Mollo dan Wai humba di Sumba. Kegiatan ini memperkuat solidaritas warga dalam memulihkan alam yang sudah rusak oleh ekspansi pertambangan.

## Catatan Saku Perlawanan dan Pemulihan, Memperkuat Hak Veto Rakyat dalam Menghadapi Ancaman Pertambangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dilihat 15 Oktober 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265021/perma-no-1-tahun-2023>

Buku ini berisi himpunan kisah perjuangan warga dari berbagai wilayah di Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan ruang hidupnya dari serangan pertambangan, properti dan perkebunan kelapa sawit. Ditulis dengan menggambarkan bagaimana tahapan-tahapan perlawanan yang dilakukan warga pada tiap fase berbeda sektor pertambangan. Salah satunya perjuangan melawan tiga tahap proyek pertambangan yang dimulai dari rencana masuknya proyek pertambangan, saat beroperasi dan masa perusahaan meninggalkan wilayah itu dalam keadaan rusak.

## 5.2

# Panduan Prinsip-prinsip atas Bisnis dan HAM (Guiding Principles on Business and Human Rights).

United Nations Human Right 2011, Guiding Principles on Business and Human Rights, United Nations, e-book, New York, available at <https://bit.ly/3ul9g9Y>

Buku panduan ini dikeluarkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB agar korporasi dan Negara memberikan kepastian penghormatan terhadap HAM. Negara memiliki kewajiban melindungi HAM dari penyalahgunaannya oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan, di dalam wilayahnya. Hal ini dilakukan melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan peradilan yang efektif. Negara juga harus memenuhi kewajiban HAM internasional yang mengharuskan mereka untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM individu.

Negara juga memiliki kewajiban memastikan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, keadilan dalam penerapannya, dan akuntabilitas yang memadai. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh negara termasuk persyaratan pelaporan global oleh perusahaan dan regulasi ekstrateritorial.

Korporasi memiliki tanggung jawab menghormati HAM. Mereka harus menghindari pelanggaran HAM dan mengatasi dampak buruk terhadap HAM dalam kegiatan mereka. Tanggung jawab ini berlaku independen dari kemampuan dan kemauan negara dalam memenuhi kewajiban HAM mereka sendiri. Standar ini berlaku di atas kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional yang melindungi HAM. Untuk mengatasi dampak buruk terhadap HAM, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah pencegahan, mitigasi, dan jika diperlukan, remediasi.


Dalam hal HAM yang terkait dengan bisnis, Negara harus memastikan bahwa orang yang terkena dampak memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif melalui jalur peradilan, administratif, legislatif, atau cara lain yang sesuai. Pemulihan yang efektif mencakup aspek prosedural dan substantif, yang melibatkan permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi keuangan atau non-keuangan, serta sanksi hukuman. Prosedur untuk memberikan ganti rugi harus adil, terbebas dari korupsi, dan bebas dari upaya politik atau pengaruh lainnya. Negara juga harus memfasilitasi kesadaran dan pemahaman publik tentang mekanisme ini dan menyediakan dukungan finansial atau tenaga ahli. Mekanisme pengaduan ini harus menjadi dasar dari sistem pemulihan yang lebih luas, dengan tambahan fungsi perbaikan dari inisiatif kolaboratif dan mekanisme HAM internasional dan regional.

**Negara juga memiliki kewajiban memastikan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, keadilan dalam penerapannya, dan akuntabilitas yang memadai.**

## 5.3

# Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia

Komnas HAM 2021, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, dilihat 2 September 2023, <https://bit.ly/40Le11L>



Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Asasi Manusia adalah dokumen penjabaran secara praktis dan implementatif mengenai berbagai instrumen HAM baik internasional maupun nasional supaya mudah dipahami, diimplementasikan, dan dipatuhi para pemangku kepentingan khususnya penyelenggara negara. SNP tentang Pembela HAM sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Pembela HAM.

SNP tentang Pembela HAM mengatur tentang subjek pemangku hak, yaitu Pembela HAM sehingga dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk tentang siapa dan apa Pembela HAM, serta mengapa Pembela HAM sangat penting dalam upaya-upaya pemajuan dan penegakan HAM serta bagaimana seharusnya negara dan aktor-aktor negara memberikan dukungan dan perlindungan terhadap Pembela HAM. Dari segi substansi, SNP menjadi bagian dari pengaturan atas berbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, serta dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait hak Pembela HAM. SNP ini merupakan penjelasan paling otoritatif sehingga dapat berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan yang dihadapi Pembela HAM.



## 5.4

# Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan

Pusaka & Tifa 2021, Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan, ebook, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Jakarta, tersedia di <https://www.tifafoundation.id/buku/panduan-perlindungan-pembela-ham-lingkungan/>

Eksistensi pembela HAM pada akhirnya hanya membuktikan satu hal, bahwa kita semua adalah manusia dan kita semua mempunyai hati (berbeda dengan badan hukum yang hanya punya kepentingan) untuk membela orang yang tertindas. Begitu pula dengan pembela HAM atas Lingkungan yang secara individu ataupun bersama orang lain, mengambil tindakan untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dalam membicarakan HAM dan lingkungan sebagai bagian dari HAM, ada dua hal pokok untuk dipahami. Pertama, konsep ‘orang’ di dalam seluruh instrumen hukum dan dokumen-dokumen HAM dan lingkungan. Yang dimaksud dengan ‘orang’ adalah sama dengan yang dipahami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu manusia. Kedua adalah semua subyek hukum yang dibentuk oleh hukum negara seperti badan usaha dan organisasi. Sayangnya hak dan peran Pembela HAM di Indonesia masih belum mendapat perhatian yang cukup. Pembela HAM Lingkungan yang berada di garis depan dalam menjaga kelestarian alam, baik individu maupun komunitas, masih rentan terhadap tekanan, kekerasan, hingga ancaman pembunuhan. Padahal, segala bentuk tekanan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Buku panduan ini diharap dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat adat dan lokal dalam upaya advokasi mereka mengamankan dan melindungi hak-hak atas tanah, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan, serta hak berpartisipasi dalam menentukan pembangunan di wilayah hidup mereka. Panduan praktis terkait perlindungan keamanan bagi aktivis dan komunitas Pembela HAM Lingkungan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan menghindari resiko buruk bagi komunitas dan individu Pembela HAM Lingkungan.



**Eksistensi pembela HAM pada akhirnya hanya membuktikan satu hal, bahwa kita semua adalah manusia dan kita semua mempunyai hati (berbeda dengan badan hukum yang hanya punya kepentingan) untuk membela orang yang tertindas.**

# 5.5

## Modul Pelatihan untuk Komunitas Sebuah Panduan Lingkungan Hidup dan HAM

Herwati, Siti & Khalid, Khalisah 2020, Modul Pelatihan untuk Komunitas Sebuah Panduan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia, Walhi, e-book, Jakarta, tersedia di [https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Modul%20Pelatihan%20Untuk%20Komunitas\\_Final.pdf](https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Modul%20Pelatihan%20Untuk%20Komunitas_Final.pdf)

Upaya perjuangan menyelamatkan ruang hidup oleh komunitas rakyat dari ancaman kejahatan lingkungan hidup oleh korporasi dan Negara, seringkali justru dihadapkan pada ancaman tindak kekerasan berupa intimidasi, kriminalisasi, maupun kekerasan fisik yang berujung pada hilangnya nyawa. Situasi ini tentu mengkhawatirkan, di tengah Indonesia memiliki instrumen hukum dan HAM yang seyogyanya memberikan jaminan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup dan HAM sebagaimana tercantum dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab “lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak asasi manusia”.

Dari ujung timur hingga barat, komunitas-komunitas di berbagai daerah banyak yang tengah berjuang untuk menegakkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka, WALHI menghadirkan sebuah modul panduan pelatihan lingkungan hidup dan hak asasi manusia untuk memperkuat perjuangan rakyat atas hak-hak konstitusionalnya.

Modul ini terdiri dari judul mata ajar, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, media yang digunakan untuk mendukung proses ini, antara lain mengelaborasi pengalaman peserta melalui curah pendapat, diskusi kelompok, bermain peran, dan bedah kasus yang dialami oleh masyarakat di masing-masing wilayah. Modul didesain dengan metode belajar tatap muka, namun bisa disesuaikan dengan metode belajar online dalam kondisi darurat seperti di masa wabah penyakit atau kondisi darurat lainnya.

Modul ini diharapkan menjadi panduan bagi komponen WALHI di nasional dan daerah, di dalam memperkuat kapasitas rakyat di tingkat komunitas yang tengah bergulat dengan kasus-kasus lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan berjuang mempertahankan ruang hidup dan sumber-sumber kehidupannya dari ancaman kejahatan korporasi yang difasilitasi oleh negara melalui kebijakan-kebijakan maupun perizinan.



## 5.6

# Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat

RSPO 2018, Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat, dilihat 26 September 2023, <https://rspo.org/wp-content/uploads/hrd-policy-indonesian.pdf>

**Mungkin karena sifatnya yang sukarela, kasus-kasus pelanggaran HAM di sekitar perkebunan sawit masih kerap terjadi.**

RSPO atau *Roundtable On Sustainable Palm Oil* adalah organisasi Internasional yang didirikan oleh pebisnis dan pemangku industri sawit yang kemudian menetapkan inisiatif kriteria sukarela bagi para anggotanya untuk mendapatkan sertifikat kebun sawit berkelanjutan. Organisasi yang didirikan pada 2004 ini menggunakan prinsip dan kriteria tertentu yang diadopsi dari Millennial Development Goals (MDGs). RSPO lahir karena desakan dari banyak pihak termasuk masyarakat korban perkebunan sawit dan organisasi yang mengadvokasi isu perkebunan sawit.

RSPO mengadopsi kebijakan nol toleransi terhadap segala ancaman, intimidasi, dan tindakan balasan terhadap Pembela HAM yang melaksanakan pekerjaannya, terutama jika hal-hal tersebut melibatkan tindakan langsung oleh anggota RSPO, termasuk yang menyebabkan kerugian akibat tindakan, pembiaran, atau kelalaiannya sendiri. Kebijakan ini mengatur cakupan dan jangkauan perlindungan yang tidak memihak, bersifat rahasia, dan sesuai dengan (akan tetapi tidak terbatas pada) Kode Etik RSPO, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RSPO, beserta dokumen-dokumen kunci, termasuk di dalamnya Prosedur RSPO mengenai Pengaduan dan Banding (RSPO Complaints and Appeals Procedures atau “CAP”).

Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat diharapkan dapat mengatur penerapan suatu kebijakan agar Pembela HAM, saksi pengungkap/pelapor (whistleblower), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “Pembela HAM”) tidak ragu ketika mengajukan pengaduan kepada Panel Pengaduan RSPO terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh, atas nama, atau yang berhubungan dengan, anggota RSPO yang dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan/atau keamanan orang yang bersangkutan.

Mungkin karena sifatnya yang sukarela, kasus-kasus pelanggaran HAM di sekitar perkebunan sawit masih kerap terjadi.

# 5.7

## Pedoman Tentang Perlindungan Anak Pembela HAM

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2022, Pedoman Tentang Perlindungan Anak Pembela HAM, e-book, tersedia di <https://bit.ly/3QM2cKT>

Pedoman ini memuat tentang perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab negara untuk senantiasa memandang keberadaan Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak yang menghadapi ancaman, serangan atau pelanggaran lainnya dapat tetap diberikan perlindungan yang maksimal dalam meningkatkan upaya-upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakkan hak-hak Anak di Indonesia.


Kategori Pembela HAM mencakup juga Anak. Anak bukan hanya sekedar pemegang hak yang perlu dihormati, dilindungi, atau dipenuhi hak-haknya karena dalam banyak peristiwa, Anak juga sering berperan sebagai Pembela HAM, baik pembela hak-hak Anak secara khusus maupun pembela hak asasi manusia secara umum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan fakta bahwa Anak-anak juga berperan dalam menyuarakan perdamaian, demokrasi, hak atas lingkungan, atau hak asasi manusia lainnya. Namun, dalam melaksanakan perannya tersebut, Anak sering kali berada dalam situasi yang sangat rentan atas pelanggaran terhadap hak-haknya.

Buku pedoman yang dibuat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan petunjuk dan berbagai informasi mengenai proses penyelenggaraan dan penyediaan layanan perlindungan bagi Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak yang menghadapi ancaman, serangan atau pelanggaran yang mempengaruhi upaya-upaya mereka dalam melakukan pembelaan hak-hak Anak.

Buku pedoman ini diharapkan mampu memberikan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara perlindungan anak. Selain KPAI sebagai Lembaga Pengawas, pedoman juga dapat digunakan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) seluruh Indonesia, serta mitra kerja KPAI dan masyarakat dalam menerima pengaduan, pendokumentasian, pemantauan, serta melakukan langkah-langkah dalam rangka perlindungan Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak.







**Salah satu tantangan utama para perempuan yang berjuang di garis depan adalah invisibilitas. Mereka tidak banyak diberitakan, bahkan kerap bentuk-bentuk perlawanannya yang “tersembunyi” dan gerakan yang disebut Scott (1987) sebagai “everyday form of resistance”, atau Bayat (2000) menyebutnya sebagai “the quiet enchroachment of ordinary, tak dianggap sebagai perlawanan. Sehingga peran-peran mereka bukan dianggap sebagai pembela HAM lingkungan**

## **MEREBUT RUANG AMAN**

**KUMPULAN PUSTAKA TERPILIH BAGI  
PEREMPUAN PEMBELA HAM-LINGKUNGAN**

